

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 18/HK.03. 1/ 1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 18/HK.03. 1/ 1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ABSTRAK : bahwa dengan adanya Surat Perintah dari Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 273/SDM.05.5-Spt/04/2022 tentang penunjukan Plt.Sekretaris KPU Kota Metro dan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kota Metro yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab /Kota;

Keputusan KPU nomor 443/Kpts/KPU /Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU;

Dalam Keputusan KPU Nomor 41 TAHUN 2022 Tahun 2022 diatur tentang :

Menetapkan Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2020.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2022